



PENETAPAN

Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 08 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0108/Pdt.P/2020/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1987 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dahulu di Desa Molona, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton (sekarang Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan), Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama La Tarufi, karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan yang menikahkan adalah imam desa bernama H. Nur, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama La Ode Nuni dan La Ode Hamsale dengan maskawin berupa uang 12 boka;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama:

- ANAK I, umur 31 tahun;
- ANAK II, umur 29 tahun;
- ANAK III, umur 27 tahun;
- ANAK IV, umur 25 tahun;
- ANAK V, umur 20 tahun;
- ANAK VI, umur 18 tahun;
- ANAK VII, umur 14 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan dengan alasan bahwa pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur;

7. Bahwa sementara saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

9.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 25 September 2020 dahulu di Desa Molona, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton (sekarang Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan), Propinsi Sulawesi Tenggara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 8 Juli 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pasarwajo sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK 7404262504600001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tanggal 20 April 2018, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON II) NIK 7404264107730010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan tanggal 14 Desember 2012, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7404262709120020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan tanggal 17 Mei 2016, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Kematian Nomor 114/DKT/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Katampe Kecamatan Siompu Barat Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya (bukti P.3);

Bahwa selain telah mengajukan bukti tertulis, untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut*:
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, pada tanggal 25 September 1987;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II bernama La Tarufi karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa bernama H. Nur, karena paman Pemohon II mewakilkan kepada imam desa;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Ode Nuni yaitu saksi sendiri dan La Ode Hamsale;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 12 boka dibayar tunai;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 14 tahun;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama 1) Winara, umur 31 tahun, 2) Wiranti, umur 29 tahun, 3) Wirman, umur 27 tahun, 4) Winarfi, umur 25 tahun, 5) Wirda, umur 20 tahun, 6) Witri, umur 18 tahun, dan 7) Wirlan, umur 15 tahun;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon diajukan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun, olehkarena itu para Pemohon ingin pernikahannya disahkan bertujuan agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, dan saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, pada tanggal 25 September 1987;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah paman Pemohon II bernama La Tarufi karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa bernama H. Nur, karena paman Pemohon II mewakilkan kepada imam desa;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah La Ode Hamsale yaitu saksi sendiri dan La Ode Nuni;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah 12 boka dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan usia 14 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama 1) Winara, umur 31 tahun, 2) Wiranti, umur 29 tahun, 3) Wirman, umur 27 tahun, 4) Winarfi, umur 25 tahun, 5) Wirda, umur 20 tahun, 6) Witri, umur 18 tahun, dan 7) Wirlan, umur 15 tahun;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon diajukan karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama manapun, olehkarena itu para Pemohon ingin pernikahannya disahkan bertujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar adanya kepastian hukum dan dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 (fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II serta fotokopi kartu keluarga dan Surat Keterangan Kematian), merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, dan berdasarkan bukti tersebut para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan para Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 September 1987 di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan (dahulu Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton), dengan wali nikah paman Pemohon II bernama La Tarufi karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dengan maskawin berupa uang sejumlah 12 boka dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama La Ode Nuni dan La Ode Hamsale, saat menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati umur 27 tahun, dan Pemohon II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan umur 14 tahun, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah agar adanya kepastian hukum dan serta dapat digunakan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 172 RBg dan Pasal 308 RBg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 25 September 1987 di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan (dahulu Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton), dengan wali nikah paman Pemohon II bernama La Tarufi karena ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung pemohon II telah meninggal dunia, yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada imam desa bernama H. Nur, dengan maskawin berupa uang sejumlah 12 boka dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Nuni dan La Ode Hamsale;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda ditinggal mati umur 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan umur 14 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama 1) Winara, umur 31 tahun, 2) Wiranti, umur 29 tahun, 3) Wirman, umur 27 tahun, 4) Winarfi, umur 25 tahun, 5) Wirda, umur 20 tahun, 6) Witri, umur 18 tahun, dan 7) Wirlan, umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 25 September 1987 di Desa Molona, Kecamatan Siempu Barat, Kabupaten Buton Selatan (dahulu Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton), ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan ternyata belum genap mencapai umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga menurut peraturan tersebut idealnya harus adanya dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, namun demikian fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah melaksanakan akad nikah secara syari'at Islam, fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang tinggal di tengah masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadi indikasi kuat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II juga mengikuti hukum perkawinan yang berlaku bagi mayoritas masyarakat tersebut yakni secara syari'at Islam, dan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tinggal serumah sejak menikah sampai sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, tanpa ada pihak yang berkeberatan terhadap pernikahan tersebut menjadi petunjuk yang kuat akan kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam, sehingga tidak relevan lagi apabila harus mempermasalahkan ada atau tidaknya dispensasi kawin, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menghalangi untuk disahkannya suatu perkawinan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah dapat menyebutkan terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan mereka sebagai dasar pengakuannya, sesuai dengan mafhum ibarat pada Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ تَحْوٍ وَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عُدٍّ وَلٍ

Artinya: Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, serta yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Permohonan ltsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum Negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 Jo. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; kondisi mana disadari sepenuhnya oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beritikad baik mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum; oleh karenanya berdasarkan penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II harus mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 1987 di Desa Molona, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan (dahulu Kecamatan Batauga Kabupaten Buton);
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan;
4. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Sholihin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sudirman M., S.HI. dan Eko Yuniarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Adnan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Sudirman M., S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Eko Yuniarto, S.H.



Panitera,

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	684.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	800.000,-

(delapan ratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)